



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 338 / 404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PARON TAHUN 2025 -2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Paron Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Paron Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 338 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN PARON TAHUN 2025-2029

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Ketua	Camat Paron Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		b. Kasubag Umum pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		c. Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		e. Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		f. Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO